

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria bank gagal berdampak sistemik membutuhkan penilaian yang mendalam dari berbagai indikator, baik indikator yang dapat diukur maupaun indikator-indikator yang tidak dapat diukur. Indikator yang dapat diukur seperti tingkat kesehatan bank yang berdasarkan pada penilaian aspek *CAMELS*, sedangkan indikator yang tidak dapat diukur seperti psikologi masa dan kestabilan perekonomian baik secara nasional maupun global, serta kegiatan usaha yang dilakukan suatu bank dapat mengganggu kesehatan bank-bank lainnya apabila bank tersebut mengalami kesulitan keuangan atau gagal.
2. Pengaturan hukum mengenai kriteria bank gagal berdampak sistemik tidak diperlukan untuk diatur secara jelas dalam Undang-Undang mengingat perkembangan ekonomi yang sangat bersifat situasional dan dapat menimbulkan indikator-indikator baru yang dapat mendorong terjadinya bank gagal berdampak sistemik, selain itu bank gagal berdampak sistemik dapat terjadi dalam waktu cepat yang membutuhkan penanganan yang cepat pula, selain itu apabila kriteria bank gagal berdampak sistemik diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dikhawatirkan dapat menimbulkan *moral hazard*.
3. Pengaturan hukum yang tidak mengatur secara jelas terkait bank gagal berdampak sistemik membuat Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang

independen yang berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, menunjuk lembaga lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 PBI: 15/2/PBI/2013 untuk menetapkan status bank gagal berdampak sistemik, lembaga yang dimaksud adalah lembaga-lembaga seperti Lembaga Penjamin Simpanan yang menjamin dana nasabah dalam usaha perbankan, Otoritas Jasa Keuangan yang berperan dalam pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan, yang tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 UU OJK untuk membentuk kebijakan dan cara penanganan suatu masalah yang ditenggarai akan membahayakan stabilitas sistem keuangan. FKSSK itu sendiri beranggotakan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, yang bekerjasama untuk tercapainya kestabilan sistem keuangan sehingga peran lembaga-lembaga tersebut menjadi penting.

B. Saran

1. Untuk merumuskan kriteria bank gagal berdampak sistemik diberikan pada lembaga yang berwenang secara khusus untuk menetapkan status suatu bank sebagai bank gagal berdampak sistemik, dengan mempelajari secara mendalam indikator-indikator yang berkaitan dengan kegagalan suatu bank yang dapat menimbulkan dampak sistemik. Lembaga yang dimaksud adalah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan lembaga-lembaga yang

berperan dalam penetapan dan penanganan bank gagal berdampak sistemik.

2. Pengaturan hukum mengenai kriteria bank gagal berdampak sistemik yang tidak dimungkinkan untuk diatur secara jelas dalam Undang-Undang, namun dimungkinkan untuk diatur dalam suatu peraturan kebijakan atau peraturan lembaga, mengingat peraturan kebijakan atau peraturan lembaga lebih mudah untuk dibuat dibandingkan Undang-Undang yang proses pembuatannya memakan banyak waktu. Selain itu melalui peraturan kebijakan atau peraturan lembaga maka kriteria bank gagal berdampak sistemik yang bersifat situasional akan lebih mudah diatasi dibandingkan dengan Undang-Undang yang secara sifatnya lebih permanen dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengubahnya.
3. Peran Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan perlu lebih dioptimalkan sehingga penanganan bank gagal berdampak sistemik menjadi lebih cepat dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar pada sistem perekonomian nasional, selain itu Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia perlu untuk segera diperbaharui setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak memunculkan benturan dalam peran lembaga-lembaga terkait penetapan dan penanganan bank gagal berdampak sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anita Christiani, Th., 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dahlan Siamat, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi V, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Djoni Gazali S. dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2014, *Hukum Uang Di Indonesia*, Gramata Publishing, Bekasi-Jawa Barat.
- Gilarso, T., 2004, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Edisi Revisi, Kanisius, Yogyakarta.
- Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- , 2009, *Tindakan Berhati-hati Menghadapi Resiko Dalam Usaha Perbankan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hadi Shubhan, M., 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-6, Kencana Purnada Media Group, Jakarta.
- Kusumaningtuti SS, 2009, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.
- Muhamad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Perry Warjiyo, 2004, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)-Bank Indonesia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung.

Supramono, G., 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sylvia Janisriwati, 2011, *Kepailitan Bank Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Kepailitan Suatu Bank*, LoGoz Publishing, Bandung.

Theresia Anita Christiani, 2012, *Dinamika Asas Keseimbangan Kepentingan dalam Perkembangan Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Widjanarto, 2003, *Hukum Perbankan dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Laporan Penelitian Dosen

Anita Christiani, Th., 2006, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Perbankan*, Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Theresia Anita Christiani dan Endang Sumiarni, 2008, *Problematik Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Menurut Norma Hukum Positif Perbankan Indonesia*, Laporan akhir penelitian hibah bersaing, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 Tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 Kepada Semua Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional Di Indonesia Perihal: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Internet

Arifin Asyhad, *Indikator Bank Berdampak Sistemik & Kronologi Penanganan Bank Century*, dipublikasi Rabu 13 Januari 2010, diakses dari, www.news.detik.com/read/2010/01/13/100109/1277268/10/indikator-bank-berdampak-sistemik--kronologi-penanganan-bank-century, Sabtu 6 September 2014.

-----, dipublikasi Rabu, 13 Januari 2010, *KSSK dan Pengertian Dampak Sistemik*, diakses dari

<http://news.detik.com/read/2010/01/13/094537/1277254/10/kssk-dan-pengertian-dampak-sistemik>, Sabtu 18 Oktober 2014.

Herdaru Purnomo, Jumat 17 April 2009, *Likuidasi Bank IFI Tidak Berdampak Sistemik*, di akses dari <http://finance.detik.com/read/2009/04/17/132916/1117053/5/2/likuidasi-bank-ifi-tidak-berdampak-sistemik>, pada tanggal 9 November 2014.

<http://www.ojk.go.id/peran-bi>, 2013, *Peran Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan*, diakses pada Sabtu 8 November 2014.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Jakarta.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 2009, *Ninth Edition*, West, A Thomson Business, United States of America.